

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyitaan Barang Bukti pada Tindak Pidana Pencurian**

Penyelidikan merupakan tindakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data, cara perbuatan yang dilakukan dengan menyelidiki pengusutan dan pelacakan. Perkara pidana, penyelidikan yaitu proses melaksanakan penelitian yang berlandaskan hukum serta peraturan perundang-undangan untuk memastikan peristiwa tersebut perbuatan pidana atau tidak. Penyelidikan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) berisi “Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Penyelidikan merupakan bagian daripada penyidikan, penyelidikan sebagai suatu usaha yang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, proses ini penting dan sangat menentukan bagi keberhasilan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Bab 1 KUHAP berisi “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 juga menjelaskan penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik di suatu hal dan sesuai cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya dapat mendapatkan titik terang dalam tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka secara akurat”. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan polisi dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau masuk dalam Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi yang terbagi menjadi dua yaitu Laporan Polisi Model A atau Laporan polisi Model B yang tercantum didalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perkap Nomor 06 tahun 2019.

Pejabat Penyelidik adalah orang yang menyelidik suatu peristiwa atau kejadian untuk mendapatkan kejelasan tentang rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan Pasal 1 angka 5 KUHAP berisi “penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Wewenang Penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP berisi:

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pejabat Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP berisi “penyidik adalah pejabat Polisi Negara atau Pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 KUHAP yang berisi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  3. Meminta berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara;
  9. Menghentikan penyidikan;
  10. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pejabat Penyidikan yang tercantum dalam Pasal 6 KUHAP sudah diatur siapa saja yang berhak untuk melakukan tugas penyidikan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pasal 6 ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi, seorang pejabat Kepolisian bila ingin melakukan penyidikan harus memiliki beberapa persyaratan yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melihat peraturan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat penyidik Kepolisian adalah:

- (a) Pejabat Penyidik Penuh adalah pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh memiliki syarat sebagai berikut:
- (b) Memiliki paling rendah Inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana atau setara;
- (c) Pernah bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- (d) Mengikuti dan lulus dalam pendidikan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (e) Sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan dokter;
- (f) Memiliki kemampuan dan keutuhan moral yang tinggi;
- (g) Diangkat dengan skeep oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- (h) Jika dalam satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang memiliki pendidikan paling rendah sarjana atau setrata dengan memenuhi syarat diatas maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk Kepala Sektor Polisi yang memiliki pangkat Bintara dibawah Inspektur dua dapat diangkat menjadi petugas penyidik yang tercantum didalam Pasal 2A ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 menjelaskan syarat kepangkatan yang dimaksud dengan penyidik pembantu yaitu:

- (a)Pejabat Polisi Negara R.I sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi;
- (b)Mengikuti dan lulus pendidikan spesialis fungsi reerse kriminal;
- (c)Pernah bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
- (d)Sehat jasmani dan rohani terbukti dengan surat dokter;
- (e)Mempunyai kemampuan dan keutuhan moral yang tinggi.

### 3.1 Tabel Pencurian Kendaraan Bermotor pada Periode 2019-2021 (Curanmor) di Kota Semarang

No	Tahun	Kasus	Kasus yang dapat diselesaikan
1	2019	455	149
2	2020	386	164
3	2021	337	178

(Data Pencurian Polrestabes Semarang, 7 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Stefanus Ardianto yang menjabat sebagai BaurBinops Satreskrim Polrestabes Semarang Data tabel pencurian kendaraan bermotor diatas periode 2019-2021 di Kota Semarang, bahwa 2019 sampai dengan 2021 laporan kasus Curanmor berjumlah 1178 kasus dan yang dapat di selesaikan oleh penyidik berjumlah 491 kasus, kasus tidak terselesaikan 687 kasus, 687 kasus yang tidak dapat diselesaikan tersebut dikarenakan pelapor mencabut berkas aduan dikarenakan korban dan pelaku sudah damai, barang bukti sudah dihilangkan oleh pelaku.

Sebelum menjawab tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian

berikut diterangkan posisi kasus Nomor Laporan Polisi:

LP/B/207/IV/2021/Jateng/Restabes Smg sebagai berikut:



## 1. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

Nama : Edy Supriyatno Alias Icas Bin Hardi Hermawan

Tempat lahir : Pati

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Mei 1975

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal : Perum city Side Residence F1 Rt. 15 Rw. 11 Kel.  
Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama : Subekhan Alias Ndeler Bin Alm Sodik

Tempat lahir : Lumajang

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sekarwadug Rt. 04 Rw. 07 Kel.

Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

Nama : Sutikno Alias Sutris Bin Tanggal

Tempat lahir : Lumajangx  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sekarwandung Rt.1 Rw.10 Kel.  
Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Transportasi

## 2. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa **I EDY SUPRIYATNO alias ICAS bin HARDI HERMAWAN** bersama-sama dengan terdakwa **II SUBEKHAN als. NDELER Bin (alm) SODIK**, terdakwa **III SUTIKNO Als SUTRIS Bin TANGGAL dan ADI NUGROHO (DPO)**, pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 01.18 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban Erlando Avano Marwan, Jl. Kuala Mas Raya B 50-51 Rt. 006 Rw. 004 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, para terdakwa telah *Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan untuk dapat mengambil*

*barang dengan cara memanjat, merusak dan memotong atau menggunakan anak kunci palsu atau jabatan palsu.* dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- a) Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 terdakwa III diajak oleh saudara ADI NUGROHO (DPO) di Mojokerto untuk bertemu dengan terdakwa I EDY SUPRIYATNO guna merencanakan pencurian yang akan dilakukan di Kota Semarang, bersama sama dengan terdakwa 2 Subekhan, kemudian pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.30 wib terdakwa 3 Sutikno di hampiri oleh saudara ADI (DPO), serta terdakwa II kemudian berangkat terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I sudah menunggu di Alfarmat Mojosari Mojokerto dan terdakwa I kemudian dengan mengendarai 1(satu) unit KBM Toyota AVANZA warna Hitam, Milik saudara ADI NUGROHO, dan kemudian bersama sama pergi ke Semarang dan sampai di semarang dan setelah itu mereka semua Menginap di wilayah Tanah Mas Kota Semarang di Hotel OYO, dan beristirahat dulu di hotel tersebut;
- b) Bahwa pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 22.00 wib mereka semua keluar berangkat untuk mencari sasaran mobil yang akan di curi dan pada saat itu yang mengemudikan terdakwa I, kemudian berputar putar dari hotel menuju ke wilayah semarang barat di Graha Padma kemudian berkeliling wilayah Ngaliyan, dan berkeliling di wilayah Purianjasmoro lalu sekitar jam 01.00 wib, tepatnya hari rabu

tanggal 28 April 2021 terdakwa III melihat ada 2( dua) buah mobil 1 unit KBM Honda CRV Jeep, tahun 2017, warna putih orchid mutiara Nopol : H-8274-BD, beserta STNK atas nama NGAIPAH dan 1 unit KBM Honda Lexus F-Sport A/T Jeep, tahun 2017, warna abu-abu methalik Nopol : H- 9-EM, yang terparkir di Jl.Kuala Mas Raya B 50-51 Rt 6 Rw 4 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan kemudian setelah mengetahui mobil tersebut terdakwa I berputar balik dan parkir di depan pintu pagar dan mematikan mesin mobil, kemudian terdakwa I dan terdakwa III turun dengan masing masing membawa obeng men (-), kemudian terdakwa I Naik memanjat Pagar terlebih dahulu dan disusul oleh teradkwa III, kemudian terdakwa I berjaga jaga di dalam mobil bersama dengan terdakwa II, setelah memanjat pagar kemudian terdakwa III dan terdakwa I mendekati jendela rumah kemudian terdakwa I mencoba mencongkel jendela, namun tidak bisa kemudian digantikan terdakwa III yang mencongkel, namun masih tidak bisa kemudian jendela dicongkel secara bersama dan akhirnya berhasil membuka jendela rumah beserta tralis besi jendela tersebut, kemudian terdakwa I masuk ke dalam rumah sasaran tersebut melalui jendela tersebut dan terdakwa III menunggu di luar depan jendela dan terdakwa III melihat langsung pada saat terdakwa I masuk kedalam rumah dan berjalan sekitar 3 meter dan menuju ke meja sebelah kanan dan mengambil beberapa kunci yang ada di meja tersebut, setelah mendapatkan kunci tersebut terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui

jendela kemudian terdakwa I bergegas kembali memanjat pintu pagar dan memberikan kunci mobil kepada terdakwa I dan untuk kunci gerbang di berikan kepada terdakwa III lalu dibuka dari dalam dan setelah pintu gerbang terbuka dan setelah itu terdakwa I dan Adi (DPO) Masuk kemudian mengendarai 1(satu) unit KB HONDA CRV dan terdakwa I mengendarai 1(satu) unit LEXUS dan terdakwa I menyalakan mesin kemudian terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Toyota AVANZA bersama terdakwa III meninggalkan lokasi terlebih dahulu dan kemudian terdakwa I menyusul dengan mengendarai 1(satu) unit KBM LEXUS , dan di ikuti terdakwa I yang mengendarai 1(satu) unit KBM Honda CRV, dan pulang menuju ke Jawa timur melalui jalur pantura kemudian sampai di wilayah Lamongan sekitar jam 06.00 wib, mereka dengan menggunakan 3 mobil tersebut masuk ke gang dan mengganti palt nomor mobil HONDA CRV dan LEXUS dan setelah terganti kemudian langsung menuju ke Ruko Royal Plaza Mojosari kab Mojokerto dan untuk memarkirkan mobil tersebut di Parkiran Ruko Royal Plaza, kemudian setelah ADI (DPO), terdakwa II dan terdakwa III pergi meninggalkan terdakwa I EDY di Royal Plaza dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota AVANZA kemudian terdakwa III pulang ke rumahnya kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 19.00 wib tepatnya di rumah nya di Dusun Sekarwandung Rt 01 Rw 10 Kel. Karangbendo Kec. Tekung Kab Lumajang terdakwa III dapat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman bersama barang

bukti yang di amankan dari tangan nya yaitu ; 1(satu) buah topi Warna Coklat, 1( satu) buah jaket warna Biru dan 1(satu) potong celana warna hitam yang sebelumnya sudah diamankan terdakwa I dan terdakwa II;

- c) Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa dan ADI NUGROHO (DPO) mengambil 1 (satu) unit KBM LEXUS F Sport A/T JEEP tahun 2007 warna Abu abu metalik Nopol L 1648 DF ( palsu) noka JTJYARBZ6H2074116 Nosin 8ARW552768, dan 1 (satu) unit KBM HONDA CR V JEEP tahun 2017 warna putih Orchid mutiara dengan nopol B 1219 PQR (Nopol Palsu) tersebut untuk dijual kepada terdakwa I lalu uangnya akan dibagi untuk mereka berempat;
- d) Atas perbuatan para terdakwa tersebut, Korban ELANDO AVANO MARWAN S. Kom anak dari EDY MARWAN mengalami kerugian total Rp.1.100.000.000 ( satu milyar seratus juta rupiah );

### 3. Pasal yang Disangkakan

Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 363 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 4. Analisis Yuridis

Berdasarkan Resum Laporan Polisi Nomor:

LP/B/207/IV/2021/Jateng/Restabes Smg, Disimpulkan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada **I EDY SUPRIYATNO alias ICAS bin HARDI HERMAWAN** bersama-sama dengan **terdakwa II SUBEKHAN als. NDELER Bin (alm) SODIK, terdakwa III SUTIKNO Als SUTRIS Bin TANGGAL dan ADI NUGROHO (DPO)**, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan, melanggar Pasal 363 ayat (2), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Unsur Barang Siapa**

Unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan keadannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I EDY SUPRIYATNO alias ICAS bin HARDI HERMAWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II SUBEKHAN als. NDELER Bin (alm) SODIK**, **Terdakwa III SUTIKNO Als SUTRIS Bin TANGGAL** dan **ADI NUGROHO (DPO)**

**b. Unsur mengambil suatu barang**

Unsur mengambil suatu barang adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sebagaimana yang dilakukan oleh **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II** memindahkan 2 (unit) mobil.

**c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, terhadap 2 (dua) unit mobil yaitu 1 unit KBM Honda CVR Jeep, tahun 2017, warna putih orchid mutiara Nopol: H-8274-BD, beserta STNK atas nama NGAIPAH, 1 unit Honda Lexus F-Sport A/T

Jeep, tahun 2017, warna abu-abu methalik Nopol: H-9-EM, beserta STNKnya.

**d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menghendaki adanya perbuatan para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya. Mengambil barang tanpa izin pemiliknya yang sah berupa:

- 1) 1 unit KBM Honda CVR Jeep, tahun 2017, warna putih orchid mutiara Nopol: H-8274-BD, beserta STNK atas nama NGAIPAH;
- 2) 1 unit Honda Lexus F-Sport A/T Jeep, tahun 2017, warna abu-abu methalik Nopol: H-9-EM, beserta STNKnya.

**e. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Pengertian malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian rumah (*worning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk siang malam, dan pengertian pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

**f. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara mengambil 2 (dua) unit mobil milik Saksi ERLANDO AVANO MARWAN yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III.

- g. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu

Para Terdakwa masuk ke halaman lalu masuk ke dalam rumah Saksi ERLANDO AVANO MARWAN untuk mengambil 2 (dua) kunci kontak mobil dan kunci gerbang rumah Saksi ERLANDO AVANO MARWAN.

#### **5. Keterangan Saksi**

- a. Saksi ELANDO AVANO MARWAN S. Kom Bin EDY MARWAN;
- b. Saksi EDY MARWAN Bin (alm) KHOW BAK KHUN;
- c. Saksi RIESMA HEBBY TONADHA, SH Bin SUKUSMAN.

#### **6. Barang Bukti**

- a. 1(satu) buah sandal warna biru;
- b. 1(satu) potong Kaos Polo warna Hitam;
- c. 1(satu) potong celana warna abu abu;
- d. 1(satu) buah Tongkat warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) unit KBM LEXUS F Sport A/T JEEP tahun 2007 warna

Abu abu metalik Nopol L 1648 DF (palsu) ;

f. 1 (satu) unit KBM HONDA CR V JEEP tahun 2017 warna putih

Orchid mutiara dengan nopol B 1219 PQR ;

g. 1 (satu) buah Plat Nomor Mobil H 8274 BD;

h. 1 (satu) buah Plat nomor Mobil H 9 EM;

i. 1 (satu) unit STNK KBM LEXUS F Sport,

j. 1 (satu) buah STNK KBM HONDA CR V Nopol H 8274 BD;

Terkait dengan tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi dengan melaksanakan wawancara dengan Kasubnit 2 unit 2 ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang:

“Kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”<sup>33</sup>.

Kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menghalangi orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan ke penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas sudah memuat mengenai kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.

Sejauh mana kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Semua barang bukti yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana pencurian maka penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan”<sup>34</sup>.

Kewenangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
  - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
  - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
    2. pemeriksaan, dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidikan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Kewenangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan juga

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



## **B. Tata Cara dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti pada Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian penyitaan menurut Hartono, penyitaan adalah “perbuatan hukum yang dilakukan penyidik selama proses penyidikan untuk menguasai secara sah suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang masih berlangsung”.

Penyitaan yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP berisi:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan penggeledahan dalam beberapa hal. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan atau evaluasi penyidikan. Ini tidak sama ketika datang ke penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tanpa bukti, kasus ini tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Perkara menjadi lengkap dengan adanya alat bukti, penyidik harus menyitanya kembali untuk digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan evaluasi sidang pengadilan.

Bentuk-Bentuk Penyitaan memiliki peraturan penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut:

### **1. Penyitaan Biasa**

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik.

## 2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak dilakukan tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini penyidik tidak perlu terlebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, objek dari penyitaan ini hanya meliputi objek bergerak dan setelah melakukan penyitaan penyidik diwajibkan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar mendapatkan persetujuan.

## 3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

## 4. Penyitaan Tidak Langsung

Penyitaan Tidak Langsung diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)

KUHAP berisi:

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut

kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

#### 5. Penyitaan terhadap Surat atau Tulisan lain

Surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akte testament dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi harus diingat kepada kelompok surat atau tulisan lain tidak termasuk surat-surat atau tulisantulisan yang menyangkut rahasia negara.

Tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana ada tiga penyitaan yakni, penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. penyitaan biasa harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, penyitaan dalam keadaan mendesak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana”<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Tata cara yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana ada tiga yakni penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan mendesak, dan penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Dari Kasus tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang tersebut yang dilakukan oleh penyidik merupakan penyitaan biasa yang dimana penyidik Polrestabes Semarang meminta surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti yang disita oleh penyidik yakni 1 (satu) buah sandal warna biru, 1 (satu) potong Kaos Polo warna hitam, 1 (satu) potong celana warna abu-abu, 1 (satu) buah tongkat warna coklat, 1 (satu) unit KBM LEXUS F Sport A/T JEEP tahun 2007 warna abu-abu metalik Nopol L 1648 DF (palsu), 1 (satu) unit KBM HONDA CV JEEP tahun 2007 warna putih Orchid mutiara dengan Nopol B 1219 PQR, 1 (satu) unit STNK KBM LEXUS F Sport, 1 (satu) buah STNK KBM HONDA CR V Nopol H 8274 BD, 1 (satu) buah Plat Nomor Mobil H 8274 BD, 1 (satu) unit Plat Nomor Mobil H 9 EM.

Tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana diatur dalam Pasal 128, Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 130 ayat (1), dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi “Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”. Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi:

- (1)Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- (2)Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- (3)Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- (4)Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana berisi:

- (1)Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2)Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Penyidik sudah melakukan tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Pangung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, sesuai dengan KUHAP Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Penyidik sudah melakukan tata cara penyitaan tindak pidana pencurian sesuai dengan KUHAP”<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Penyidik sudah melakukan tata cara penyitaan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 128, Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 130 ayat (1), dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dimana barang bukti tindak pidana pencurian disimpan guna untuk keperluan persidangan Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Barang bukt tindak pidana disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berada di Jalan Tugu Lapangan No.e.11, RT.05/RW.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185”<sup>37</sup>.

Barang bukti tindak pidana yang disita oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berada di Jalan Tugu Lapangan No. e.11, RT.05/RW.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Barang bukti tindak pidana pencurian yang dapat disita guna untuk dijadikan barang bukti Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Barang bukti tindak pidana pencurian yang dapat disita guna untuk dijadikan barang bukti yakni benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana, benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana”<sup>38</sup>.

Barang bukti tindak pidana yang dapat disita oleh penyidik yakni benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukanmelakukan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

tindak pidana, benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

Barang bukti tindak pidana pencurian yang dapat dikenakan penyitaan guna untuk dijadikan barang bukti tindak pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti tindak pidana pencurian yang dapat disita guna untuk dijadikan barang bukti juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

(1) Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

(2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- a. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan

- c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah menemukan barang bukti tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang beliau mengemukakan:

“Penyidik dalam hal menemukan barang bukti tindak pidana pencurian maka mengamankan barang bukti tersebut, memberikan tanda terima, membuat label barang bukti, membuat surat penyitaan dan berita acara penyitaan. Apabila diperlukan dapat dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)”<sup>39</sup>.

Penyidik saat menemukan barang bukti tindak pidana pencurian maka penyidik wajib mengamankan barang bukti, memberikan tanda terima, membuat label barang bukti, membuat surat penyitaan dan berita acara penyitaan, dan barang bukti wajib diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.
- (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.

Tempat penyimpanan barang bukti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

### **C. Kendala yang Didapatkan oleh Penyidik saat Proses Penyitaan Barang Bukti pada Tindak Pidana Pencurian**

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang terkait dengan tinjauan yuridis Tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Kota Semarang, hal ini disampaikan oleh penyidik Iptu Muhamad Sajuddin selaku Kasubnit 2 Unit 2 Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang sebagai berikut<sup>40</sup>.

#### **1. Kendala Internal**

##### **a. Minimnya Anggaran**

Penyidik mengalami kendala dalam minimnya anggaran dalam melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dimana penyidik mendapat anggaran yang minim untuk operasional dalam menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti tindak pidana pencurian.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah penyidik yang menangani tindak pidana pencurian di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, dikarenakan jumlah tindak pencurian di tahun 2019 sampai 2021 di Kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah anggota penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polrestsbes Semarang.

**2. Kendala Eksternal**

a. Pelaku Enggan Menyerahkan Barang Bukti

Pelaku enggan untuk menyerahkan barang bukti tindak pidana atau menyembunyikan barang bukti tindak pidana yang membuat penyidik menjadi terhambat dalam melakukan proses penyidikan.

b. Barang Bukti Dijual

Barang bukti tindak pidana yang sudah dijual oleh pelaku harus dicari oleh penyidik dan jika barang bukti sudah ditemukan maka dibuat surat penyitaan dan berita acara penyitaan, jika barang bukti tidak kunjung ditemukan maka dibuatkan Daftar Pencarian Barang (DPB)

c. Barang Bukti Dibuang

Barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana terkadang dibuang atau dijual oleh pelaku yang mengakibatkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi terhambat, karena barang bukti tindak pidana harus dibawa oleh penyidik guna untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dimana barang bukti merupakan salah satu syarat

penyidik untuk melengkapi berkas guna untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kendala internal dan eksternal diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang saat proses penyitaan barang barang bukti pada tindak pidana pencurian mengalami 2 (dua) kendala internal dan 3 (tiga) kendala eksternal. Kendala internal yakni minimnya anggaran, hal inilah yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan menjadi kurang maksimal. Yang mengharuskan penyidik menggunakan dana mandiri. Kendala internal penyidik yang kedua kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatas nya jumlah penyidik menjadi kendala ketika jumlah laporan tindak pidana terus meningkat sedangkan jumlah penyidik tidak bisa ditambahkan dengan cepat, perbandingannya yaitu satu perkara sudah dapat diselesaikan yang masuk dilaporkan adalah 5 perkara, hal inilah yang membuat suatu kasus harus menunggu dalam antrean.

kendala eksternal yakni pelaku enggan menyerahkan barang bukti, barang bukti dijual, dan barang bukti dibuang. Pelaku enggan memberikan barang bukti, menjual barang bukti dan membuang barang bukti supaya hukuman yang diterima bisa berkurang. Kurangnya kejujuran dari pelaku dapat memperlambat proses penyidikan.